



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
DAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
TENTANG  
SINERGI TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG OLAHRAGA DAN BIDANG  
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

**NOMOR: KS.07.00/3.13.1/MOU/MPO/III/2026  
NOMOR : 15/III/NK/2026**

---

Pada hari ini Juma'at tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam (13-03-2026) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ERICK THOHIR** : Menteri Pemuda dan Olahraga, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Kel Gelora, Kec Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **ABDUL MUTI** : Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Kel Gelora, Kec Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
2. PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan sub-urusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4381);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6782);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
5. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 205);
6. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
7. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 13);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

Berdasarkan hal-hal diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Olahraga dan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah untuk selanjutnya disebut dengan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK sesuai tugas, fungsi dan wewenang masing-masing PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

PASAL 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyusunan kebijakan cabang olahraga unggulan pada satuan pendidikan;
- b. peningkatan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan (PJOK);
- c. pemanfaatan prasarana dan sarana olahraga;
- d. pemanfaatan dan pertukaran data dan/atau informasi;
- e. pelaksanaan festival, kejuaraan, pekan dan/atau ajang talenta cabang olahraga unggulan pada satuan pendidikan.
- f. standarisasi festival, kejuaraan, pekan dan/atau ajang talenta cabang olahraga untuk memenuhi kriteria kurasi dalam rangka pengakuan prestasi peserta didik;
- g. dukungan terhadap pembinaan dan pengembangan akademi olahraga dan pusat pelatihan nasional; dan
- h. kegiatan lainnya yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

PASAL 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh pejabat tinggi madya atau pejabat yang setingkat.
- (3) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

PASAL 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Pergantian Pejabat dan/atau restrukturisasi organisasi di lingkungan masing-masing pihak, tidak mengakibatkan berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini akan diperpanjang, PARA PIHAK melakukan konsultasi dan koordinasi atas rancangan Nota Kesepahaman baru dimaksud, dan dilakukan melalui korespondensi kedinasan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal kesepakatan diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu berakhir, maka salah satu pihak tersebut memberitahukan kepada pihak lain secara korespondensi kedinasan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (5) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak menggugurkan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani para pejabat yang mewakili masing-masing PIHAK.

PASAL 5  
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7  
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama  
Telepon/fax : (021) 1500928  
Email : persuratan@kemenpora.go.id  
Alamat : Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Senayan

PIHAK KEDUA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama  
Telepon/fax : (021) 5736189  
Email : ksdn@kemendikdasmen.go.id  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Senayan

- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8

KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam suatu amandemen/*addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (4) Yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. bencana alam dan non-alam;
  - b. kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 9  
PENUTUP

Nota Kesepahaman dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

